



P U T U S A N

Nomor : 152/PID.SUS/2021/PT. BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Raja Ad Alm Suparmani;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 11 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : (KTP) Jl. Kampung Irian Gg, 3 Rt. 01 Rw. 06
Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kodya
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
8. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten terhitung sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sukanto, S.Pd.I., S.H. Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN TANGERANG yang beralamat Kantor di Komplek Pengayoman Jalan Banding VI No. 9 Blok D9/9 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Mei 2021 Nomor 1496/Pid.Sus/2021/PN Tng;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 8 Desember 2021, Nomor : 152/PID.SUS/2021/PT. BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Desember 2021, Nomor : 152/PID.SUS./2021/PT.BTN., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 11 November 2021, Nomor : 1496/Pid.Sus/2021/PN.Tng. dalam perkara Terdakwa RAJA AD Alm BIN SUPARMANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 September 2021, No. REG. PERK. : PDM-335/TNG/09/2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA RAJA AD (ALM) SUPARMANI bersama-sama dengan ALEXANDER AD (ALM) SEBASTIAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat

Halaman 2 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



Rumah Raja Ad (Alm) Suparmani yang beralamat di Jalan Kampung Irian Gg. 3 Rt.01/06 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kodya Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya disalah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I, perbuatan tersebut dilakukan saksi Dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi Alexander menghubungi terdakwa Raja dengan maksud memesan Narkotika Gol I jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Raja menyanggupi permintaan saksi Alexander. Setelah itu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Raja menuju daerah Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dengan tujuan membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. Udin (Dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Raja mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat. Kemudian terdakwa Raja membawa Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari sdr. Udin kerumah terdakwa Raja yang beralamat di Jalan Kampung Irian Gg. 3 Rt.01/06 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kodya Jakarta Pusat. Selanjutnya saat dirumah saksi Raja mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja yang nantinya akan diserahkan kepada saksi Alexander dan sekira pukul 22.15 Wib saksi Alexander sampai dirumah terdakwa Raja lalu terdakwa Raja menyerahkan pesanan saksi Alexander berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas warna coklat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Raja melinting Narkotika jenis Ganja yang terdakwa Raja ambil dari milik saksi Alexander, setelah itu terdakwa Raja mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sehingga habis sendiri dirumahnya yang beralamat Jalan Kampung Irian Gg. 3 Rt.01/06 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kodya Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi Alexander menuju Terminal 2 Keberangkatan Bandara Internasional

Halaman 3 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta, sekira pukul 06.30 Wib saat akan melewati pemeriksaan X-Ray diterminal 2 Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta saksi Alexander mengambil 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya disimpan dikantong celala lalu saksi Alexander menggenggam Narkotika jenis Ganja tersebut menggunakan tangan kanan saksi Alexander. Disaat yang bersamaan saksi Leonard Panji bersama saksi Fiqri Pamungkas dan Andi Purnomo (Anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta) yang sedang melakukan observasi di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta melihat gerak-gerik seorang calon penumpang yaitu saksi Alexander karena tampak ragu saat masuk kedalam pemeriksaan X-Ray dan melihat saksi Alexander mengambil sesuatu barang dari dalam kantong celananya. Atas kecurigaan tersebut kemudian saksi Leonard Panji bersama tim menghampiri saksi Alexander lalu melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan terhadap saksi Alexander dan pada diri saksi Alexander ditemukan barang bukti dari tangan kanannya berupa 5 (lima) linting masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan diakui saksi Alexander bahwa dirinya mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja dari terdakwa Raja ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Raja yang sedang berada dirumah didatangi oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, setelah terdakwa Raja dipertemukan dengan saksi Alexander kemudian terdakwa Raja mengakui barang bukti berupa 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram yang disita dari saksi Alexander didapatkan saksi Alexander dengan cara membeli dari terdakwa Raja. Terdakwa Raja mendapatkan Narkotika jenis Ganja yang dijual kepada saksi Alexander didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Udin dan keuntungan terdakwa Raja dalam menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi Alexander adalah dapat mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri sebelum akhirnya Narkotika jenis Ganja diserahkan kepada saksi Alexander ;
- Bahwa terdakwa dalam hal permufakatan jahat dalam hal membeli atau menjual Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;

Halaman 4 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2141/NNF/2021 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri tanggal 04 Juni 2021, menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2956 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara lab hasilnya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Bahwa TERDAKWA RAJA AD (ALM) SUPARMANI bersama-sama dengan ALEXANDER AD (ALM) SEBASTIAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat Area Terminal 2 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan saksi Dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi Alexander menuju Terminal 2 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno Hatta, sekira pukul 06.30 Wib saat akan melewati pemeriksaan X-Ray diterminal 2 Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta saksi Alexander mengambil 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya disimpan dikantong celala lalu saksi Alexander menggenggam Narkotika jenis Ganja tersebut menggunakan tangan kanan saksi Alexander. Disaat yang bersamaan saksi Leonard Panji bersama saksi Fiqri Pamungkas dan Andi Purnomo (Anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta) yang sedang melakukan observasi di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta melihat gerak-gerik seorang calon penumpang yaitu saksi Alexander karena tampak ragu saat masuk kedalam

Halaman 5 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



pemeriksaan X-Ray dan melihat saksi Alexander mengambil sesuatu barang dari dalam kantong celananya. Atas kecurigaan tersebut kemudian saksi Leonard Panji bersama tim menghampiri saksi Alexander lalu melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan terhadap saksi Alexander dan pada diri saksi Alexander ditemukan barang bukti dari tangan kanannya berupa 5 (lima) linting masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan diakui saksi Alexander bahwa dirinya mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja dari terdakwa Raja ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Raja yang sedang berada dirumah didatangi oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, setelah terdakwa Raja dipertemukan dengan saksi Alexander kemudian terdakwa Raja mengakui barang bukti berupa 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram yang disita dari saksi Alexander didapatkan saksi Alexander dengan cara membeli dari terdakwa Raja. Terdakwa Raja mendapatkan Narkotika jenis Ganja yang dijual kepada saksi Alexander didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Udin dan keuntungan terdakwa Raja dalam menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi Alexander adalah dapat mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri sebelum akhirnya Narkotika jenis Ganja diserahkan kepada saksi Alexander;
- Bahwa terdakwa dalam hal permufakatan jahat memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2141/NNF/2021 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri tanggal 04 Juni 2021, menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2956 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara lab hasilnya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



KETIGA

Bahwa TERDAKWA RAJA AD (ALM) SUPARMANI bersama-sama dengan ALEXANDER AD (ALM) SEBASTIAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat Rumah Raja Ad (Alm) Suparmani yang beralamat di Jalan Kampung Irian Gg. 3 Rt.01/06 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kodya Jakarta Pusat atau setidaknya disalah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum, penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan saksi Dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi Alexander menghubungi terdakwa Raja dengan maksud memesan Narkotika Gol I jenis Ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Raja menyanggupi permintaan saksi Alexander. Setelah itu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Raja menuju daerah Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dengan tujuan membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. Udin (Dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Raja mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat. Kemudian terdakwa Raja membawa Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari sdr. Udin kerumah terdakwa Raja yang beralamat di Jalan Kampung Irian Gg. 3 Rt.01/06 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kodya Jakarta Pusat. Selanjutnya saat dirumah saksi Raja mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja yang nantinya akan diserahkan kepada saksi Alexander dan sekira pukul 22.15 Wib saksi Alexander sampai dirumah terdakwa Raja lalu terdakwa Raja menyerahkan pesanan saksi Alexander berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas warna coklat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Raja melinting Narkotika jenis Ganja yang terdakwa Raja ambil dari milik saksi Alexander, setelah itu terdakwa Raja mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sehingga habis sendiri dirumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Kampung Irian Gg. 3 Rt.01/06 Kelurahan Serdang
Kecamatan Kemayoran Kodya Jakarta Pusat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi Alexander menuju Terminal 2 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno Hatta, sekira pukul 06.30 Wib saat akan melewati pemeriksaan X-Ray diterminal 2 Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta saksi Alexander mengambil 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya disimpan dikantong celala lalu saksi Alexander menggenggam Narkotika jenis Ganja tersebut menggunakan tangan kanan saksi Alexander. Disaat yang bersamaan saksi Leonard Panji bersama saksi Fitri Pamungkas dan Andi Purnomo (Anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta) yang sedang melakukan observasi di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta melihat gerak-gerik seorang calon penumpang yaitu saksi Alexander karena tampak ragu saat masuk kedalam pemeriksaan X-Ray dan melihat saksi Alexander mengambil sesuatu barang dari dalam kantong celananya. Atas kecurigaan tersebut kemudian saksi Leonard Panji bersama tim menghampiri saksi Alexander lalu melakukan pemeriksaan identitas dan penggeledahan terhadap saksi Alexander dan pada diri saksi Alexander ditemukan barang bukti dari tangan kanannya berupa 5 (lima) linting masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat brutto seluruhnya 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram dan diakui saksi Alexander bahwa dirinya mendapatkan Narkotika Gol I jenis Ganja dari terdakwa Raja;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Raja yang sedang berada dirumah didatangi oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, setelah terdakwa Raja dipertemukan dengan saksi Alexander kemudian terdakwa Raja mengakui barang bukti berupa 5 (lima) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) gram yang disita dari saksi Alexander didapatkan saksi Alexander dengan cara membeli dari terdakwa Raja. Terdakwa Raja mendapatkan Narkotika jenis Ganja yang dijual kepada saksi Alexander didapatkan dengan cara membeli dari sdr. Udin dan keuntungan terdakwa Raja dalam menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi Alexander adalah dapat mengambil sedikit Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri sebelum akhirnya Narkotika jenis Ganja diserahkan kepada saksi Alexander;

Halaman 8 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2141/NNF/2021 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri tanggal 04 Juni 2021, menyimpulkan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) linting kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,2956 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara lab hasilnya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/42/V/2021/Urkes BSH yang ditandatangani oleh Dr. Wahyu Cahyono Mulianthe, M.Kes yang telah melakukan pemeriksaan urine terdakwa Raja Ad (Alm) Supermani secara Laboratorium dan hasilnya Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2021, No. REG. PERK. : PDM-335/TNG/09/2021, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA AD. (ALM) SUPARMANI bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa RAJA AD. (ALM) SUPARMANI dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) BULAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) linting kertas wama putih masing-masing berisikan Narkotika Gol I Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 3,0681 gram (siswa pemeriksaan lab);
 - 1 (satu) buah Boarding pass Lion Air JT038 atas nama Alexander dari Jakarta tujuan bali;

Halaman 9 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara ALEXANDER AD (ALM) SEBASTIAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama tanggal 28 Oktober 2021 yang pada intinya adalah mohon Putusan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah keberatan, karena Terdakwa tidak sepatutnya dituntut. Maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Atau Majelis Hakim berkesimpulan lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang tertanggal 30 Septemberr 2021 dan kemudian Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya dan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 November 2021, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 1496/Pid.Sus./2021/ PN. Tng., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA AD. (ALM) SUPARMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJA AD. (ALM) SUPARMANI dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan Halaman **10** dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) linting kertas wama putih masing-masing berisikan Narkotika Gol I Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 3,0681 gram (siswa pemeriksaan lab);
 - 1 (satu) buah Boarding pass Lion Air JT038 atas nama Alexander dari Jakarta tujuan bali;
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara ALEXANDER AD (ALM) SEBASTIAN;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 November 2021 dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 102/Akta.Pid./2021/PN. Tng. jo. 1496/Pid.Sus/2021/PN. Tng. dan pada tanggal 18 November 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 November 2021 dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 102/Akta.Pid./2021/PN. Tng. jo. 1496/Pid.Sus/2021/PN. Tng., atas permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2021, dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 102/Akta.Pid./2021/PN. Tng. jo. 1496/Pid.Sus/2021/PN. Tng. Dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 November 2021, dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 102/Akta.Pid./2021/PN. Tng. jo. 1496/Pid.Sus/2021/PN. Tng.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan Memori Bandingnya tertanggal 11 ovember 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 November 2021 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 102/Akta.Pid./2021/PN. Tng. jo. 1496/Pid.Sus/2021/PN. Tng., kemudian Memori

Halaman 11 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2021 dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 102/Akta.Pid./2021/PN. Tng. jo. 1496/Pid.Sus/2021/PN. Tng.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan baik memori banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 12 Oktober 2021, Nomor : W29.U1/1052 dan 1053/PID.01/09/X/2021, selama 7 (tujuh) hari di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tangerang terhitung sejak tanggal : 18 November 2021 sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutuskan upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 11 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 November 2021, sebanyak 17 (tujuh belas) halaman, berserta lampirannya yang pada akhirnya mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberi putusan :

1. Menerima permohonan dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Halaman **12** dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
1496/Pid.Sus/2021/PN Tng. Tanggal 11 November 2021 atas nama Raja
Ad (Alm) Suparmani;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1496/Pid.Sus/2021/PN. Tng. Tanggal 11 November, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dapat dipertahankan dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1496/Pid.Sus/2021/PN. Tng. Tanggal 11 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, yang terdiri dari MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, LAURENSIUS SIBARANI, S.H. dan EFENDI PASARIBU, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh FERI ARDIANSYA, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman **14** dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH. MH.

EFENDI PASARIBU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

FERI ARDIANSYA, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 - Putusan Nomor 152/PID.SUS/2021/PT. BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)